



Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Putu Balik Widiastana¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : balik@student.undiksha.ac.id¹ , sudika.mangku@undiksha.ac.id² , raiyluliantini@undiksha.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines the transformation of the criminal justice system in Indonesia which has shifted from a retributive paradigm towards restorative justice through legal reforms in Law No. 1 of 2023 (KUHP) and Law No. 20 of 2025 (KUHAP). The main focus of the research is the mechanism of compensation for victims of crimes, which are now seen as legal subjects entitled to rehabilitation, not just evidence. Using normative legal research methods with a doctrinal approach, this article analyzes the synchronization between material and formal law in protecting victims' rights. The results of the study show that although the new regulations have provided a solid foundation through restitution, compensation, and endowment fund innovation mechanisms, there are still fundamental obstacles in the form of vagueness of technical norms. The main problems include the absence of standard guidelines for calculating immaterial losses, the disharmony of compensation rules between laws, and the absence of implementing regulations related to the management of endowment funds. This study recommends the need for the formulation of derivative rules that are more precise, transparent, and operational to ensure that the restoration of victims' rights can be realized effectively and not just stop as a normative recognition.

Keywords: Compensation, Restitution, Restorative Justice, Victims of Crime.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang bergeser dari paradigma retributif ke arah keadilan restoratif melalui pembaruan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP). Fokus utama penelitian adalah mekanisme ganti rugi bagi korban tindak pidana, yang kini dipandang sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan, bukan sekadar alat bukti. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, artikel ini menganalisis sinkronisasi antara hukum materiil dan formil dalam melindungi hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru telah memberikan landasan kuat melalui mekanisme restitusi, kompensasi, dan inovasi dana abadi, masih terdapat kendala fundamental berupa kekaburan norma teknis. Permasalahan utama meliputi ketiadaan pedoman baku penghitungan kerugian immateriil, ketidakharmonisan aturan kompensasi antar undang-undang, serta kekosongan regulasi pelaksana terkait pengelolaan dana abadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan aturan turunan yang lebih presisi, transparan, dan operasional guna memastikan pemulihan hak korban dapat terealisasi secara efektif dan tidak hanya berhenti sebagai pengakuan normatif.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Keadilan Restoratif, Korban Tindak Pidana, Restitusi.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia telah mencapai titik balik yang signifikan, beralih dari paradigma retributif yang sempit menuju visi restoratif yang lebih inklusif. Secara historis, hukum pidana Indonesia yang berakar pada tradisi *Civil Law* cenderung memosisikan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan ketertiban umum semata. Dalam kerangka berpikir tersebut, negara melalui aparat penegak hukum mengambil alih hak korban untuk menuntut keadilan, namun dalam praktiknya sering kali mengabaikan pemulihan kesejahteraan materiil dan psikis korban itu sendiri. Korban sering kali hanya dipandang sebagai "instrumen pembuktian" yang kehadirannya diperlukan untuk menjerat pelaku, sementara penderitaan fisik, kehilangan ekonomi, dan trauma mental yang dialami korban tertinggal di luar ruang sidang (S.Siagian, 2025).

Lahirnya berbagai kebijakan mengenai ganti rugi bagi korban di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari menguatnya kesadaran global akan hak asasi manusia dan perkembangan studi viktimologi yang menekankan bahwa keadilan tidak akan pernah utuh jika korban tetap dalam kondisi menderita setelah proses peradilan selesai. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran orientasi dari pembalasan murni (*retributive justice*) menuju pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*) melalui mekanisme restitusi dan kompensasi. Penegakan hukum pidana modern di Indonesia kini dituntut untuk memberikan perhatian yang setara antara penghukuman pelaku dan pemulihan hak korban, sebagai perwujudan dari prinsip negara hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya (Sidabutar & Munthe, 2025).

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem yang semata-mata menitikberatkan pada penghukuman pelaku menuju sistem yang juga menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan. KUHP baru disusun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sedangkan KUHAP baru mencabut UU No. 8 Tahun 1981 dan secara tegas mengatur penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, termasuk mekanisme keadilan restoratif, ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. KUHP dan KUHAP baru merupakan bentuk reformasi total sistem hukum pidana Indonesia yang menyesuaikan nilai restorasi, restitusi, dan rehabilitasi. Karena itu, pengaturan mengenai ganti rugi bagi korban tindak pidana menjadi bagian penting untuk mengkaji bagaimana hak korban dipulihkan secara nyata, bagaimana sinkronisasi antara hukum materiil dan hukum acara dijalankan, serta bagaimana agar pengakuan normatif dalam undang-undang benar-benar berujung pada pemulihan yang efektif bagi korban, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan mengolah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana Indonesia

Perlindungan korban dalam hukum pidana merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Dalam perkembangannya, korban tindak pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat bukti dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, pemulihan kerugian, serta perlindungan hukum dari negara. Pengertian “korban” mengalami perkembangan yang cukup luas seiring meningkatnya pengakuan terhadap hak-hak mereka dalam sistem hukum. Hal ini tercermin dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1985. Dalam deklarasi tersebut, korban tidak hanya dipahami sebagai individu, tetapi juga dapat berupa kelompok orang yang mengalami berbagai bentuk kerugian, baik berupa cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, hingga terganggunya hak-hak dasar mereka secara signifikan. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana maupun sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, sehingga memperluas cakupan perlindungan korban dalam perspektif hukum modern (Sunarso, 2022).

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) pengaturan mengenai ganti rugi bagi korban diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) huruf d menyatakan “pembayaran ganti rugi” yang menjelaskan mengenai istilah ganti rugi dalam ketentuan ini memiliki kedudukan hukum yang setara dengan restitusi, selaras dengan kerangka regulasi perlindungan saksi dan korban yang berlaku di Indonesia. Dalam struktur pemidanaan, pembayaran ganti rugi diklasifikasikan sebagai pidana tambahan, yang eksistensinya berfungsi untuk memperkuat atau melengkapi sanksi utama yang dijatuhkan kepada terpidana (Rodliyah & H.S, 2024).

Pengaturan lebih lanjut pengaturan mengenai ganti kerugian bagi korban tindak pidana diatur dalam Pasal 94 KUHP baru yang menjelaskan bahwa dalam putusan pengadilan, hakim dapat menetapkan kewajiban bagi terpidana untuk membayar ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya sebagai pidana tambahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selain dijatuhi pidana pokok, pelaku juga dapat dibebani tanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberi ruang bagi pemulihan hak korban. Apabila kewajiban pembayaran ganti rugi itu tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan mengenai pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis, artinya mekanisme pelaksanaannya diberlakukan dengan penyesuaian seperlunya. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban membayar ganti rugi bukan

sekadar anjuran, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi apabila tidak dipenuhi (Ramdani, 2026).

Dalam sistem hukum pidana, terdapat dua komponen utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan bagian yang mengatur substansi hukum pidana, meliputi penentuan perbuatan apa saja yang dilarang atau dikategorikan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Di Indonesia, ketentuan ini terutama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga hukum materiil pada dasarnya menjawab pertanyaan mengenai apa yang dilarang dan siapa yang dapat dihukum. Sementara itu, hukum pidana formil atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tata cara penerapan hukum pidana materiil oleh negara melalui aparat penegak hukum. Hukum ini mencakup prosedur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga proses persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam menegakkan hukum pidana secara efektif dan adil (Waluyo, 2023).

Dalam UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP baru) juga mengatur mengenai ganti rugi bagi korban tindak pidana, ganti rugi merupakan salah satu hak korban yang dilindungi dalam KUHAP baru. Menurut kamus hukum, istilah "hak" diartikan sebagai sesuatu yang sah dan benar yang menjadi milik seseorang, serta memberikan kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu. Hak tersebut merupakan sesuatu yang bersifat tetap, melekat, dan wajib diakui keberadaannya pada setiap individu. Berdasarkan pemahaman tersebut, hak korban dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami (Sholihin & Yulianingsih, 2015). Pengaturan hak korban untuk mendapat ganti kerugian terdapat dalam Pasal 144 huruf 1 dan v yang menjelaskan mengenai hak korban untuk mengajukan restitusi.

KUHAP baru membagi pengaturan mengenai ganti rugi bagi korban tindak pidana menjadi dua bagian yaitu restitusi dan kompensasi yang diatur dalam Pasal 1 Nomor 43 dan 44 yang menjelaskan mengenai restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana atau pihak ketiga untuk dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya, sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara ketika pelaku tidak mampu memenuhi seluruh tanggung jawabnya kepada korban (Fitriani, 2025).

Restitusi dalam KUHAP baru diatur lebih lanjut dalam Pasal 178 sampai Pasal 182, namun terdapat beberapa kendala untuk merealisasikan restitusi, hal ini dipicu oleh beberapa norma yang diatur belum diatur secara jelas. Landasan operasional mengenai cakupan ganti kerugian yang wajib dipenuhi melalui mekanisme restitusi diatur dalam 178 Ayat (2) KUHAP baru. Secara substansial, norma ini membagi bentuk restitusi ke dalam tiga kategori utama yang bersifat komprehensif untuk memulihkan kondisi korban.

Pertama, ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan menitikberatkan pada aspek ekonomi riil, di mana terpidana wajib mengganti aset

materiil yang hilang atau pendapatan yang tidak bisa diperoleh korban akibat terjadinya tindak pidana tersebut. Kedua, ganti rugi atas penderitaan yang berkaitan langsung mencakup kompensasi atas dampak non-materiil atau imateriel, seperti rasa sakit, trauma, atau tekanan psikis yang muncul sebagai konsekuensi logis dari kejahatan yang dialami. Ketiga, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis menjamin bahwa seluruh biaya pemulihan kesehatan, baik fisik maupun mental, menjadi tanggung jawab pelaku. Penggunaan frasa "dan/atau" dalam pasal ini menunjukkan bahwa ketiga bentuk restitusi tersebut dapat diberikan secara kumulatif atau alternatif, tergantung pada penilaian kerugian nyata yang dialami oleh korban di persidangan.

Pasal 179 Ayat (1) dan (2) menegaskan pergeseran paradigma dalam hukum acara pidana, di mana restitusi bukan lagi sekadar hak pasif yang bergantung pada inisiatif korban, melainkan menjadi kewajiban imperatif (aktif) bagi aparat penegak hukum. Berdasarkan ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim memiliki mandat hukum untuk secara aktif menginformasikan hak atas restitusi kepada korban serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), guna memastikan bahwa korban menyadari adanya peluang pemulihan hak materiil sejak awal proses peradilan.

Selanjutnya mekanisme "memfasilitasi penghitungan restitusi" sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Ayat (2) memunculkan persoalan kekaburan norma karena tidak adanya eksplanasi teknis mengenai batasan tanggung jawab administratif penyidik dan penuntut umum. Sementara pemulihan kerugian materiil memiliki parameter yang pasti berdasarkan prinsip akurasi pembuktian melalui bukti otentik seperti dokumen medis dan keterangan penghasilan, penghitungan kerugian immateriil justru menghadapi jalan buntu akibat ketiadaan pedoman baku di Indonesia. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana beban untuk mengonversi penderitaan psikis atau trauma menjadi nilai nominal menjadi sangat subjektif dan sulit dieksekusi. Tanpa adanya tata cara penghitungan yang jelas untuk berbagai jenis tindak pidana, hak ganti rugi korban sering kali sulit terealisasi secara maksimal, mengingat aparat penegak hukum tidak memiliki instrumen standar untuk mengukur kerugian yang sifatnya imateriel tersebut (Pudjoharsoyo, 2026).

Restitusi dalam KUHAP baru dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP mengukuhkan hak konstitusional korban untuk memperoleh kompensasi sebagai manifestasi tanggung jawab negara apabila pelaku tindak pidana tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi. Instrumen kompensasi ini dirancang sebagai upaya terakhir yang mencakup tiga elemen pemulihan fundamental yaitu ganti rugi atas kehilangan materiil atau penghasilan, kompensasi atas penderitaan langsung akibat tindak pidana, serta penanggungian biaya pemulihan medis maupun psikologis. Terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara pengaturan kompensasi dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 dengan KUHAP baru, yang berimplikasi pada ketidakpastian hak bagi korban tindak pidana. Di satu sisi, UU 31/2014 membatasi kompensasi hanya untuk korban pelanggaran HAM berat dan terorisme atas dasar kegagalan perlindungan negara yang destruktif. Namun di sisi lain, Pasal 183 ayat (1) dan (3) KUHAP serta definisi korban dalam Pasal 1 angka 50 KUHAP memberikan hak kompensasi yang lebih luas bagi siapa

pun yang menderita akibat tindak pidana, selama pelaku tidak mampu membayar restitusi.

Untuk menjalankan pengaturan ganti rugi bagi korban KUHAP baru melakukan terobosan baru yakni dana abadi, menandai transformasi signifikan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 187 dan 188 KUHAP baru, dana abadi ini dirancang sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan yang bersumber dari APBN, pendapatan investasi, bagi hasil PNBPN penegakan hukum, serta hasil pengelolaan barang rampasan. Secara operasional, dana pokok dikelola sebagai modal abadi, sementara hasil investasinya dialokasikan untuk membiayai hak-hak korban secara rutin. Namun ketiadaan regulasi pelaksana dan belum ditunjuknya lembaga resmi yang berwenang mengelola dana abadi hingga kini menjadi kendala fundamental dalam implementasi hak korban. Vakum regulasi ini menyebabkan mekanisme pembayaran ganti rugi kehilangan pijakan operasionalnya, sehingga korban terjebak dalam ketidakpastian hukum. Tanpa adanya tata kelola yang jelas dan instansi pemegang mandat, pemulihan hak finansial yang dijanjikan oleh undang-undang tetap sulit terealisasi dalam tataran praktis (Prayitno, 2025).

Formulasi Pengaturan yang Tepat Terkait Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana

Formulasi kebijakan mengenai ganti rugi bagi korban tindak pidana, menuntut arah yang lebih presisi untuk mengeliminasi kekaburan norma. Secara substantif, KUHP baru memang telah menyediakan landasan hukum yang fundamental bagi pemulihan hak korban. Namun, pada level prosedural, KUHAP baru masih menyisakan kekaburan terkait mekanisme penghitungan kerugian immateriil, yang diperumit oleh kekosongan institusional lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Berdasarkan problematika tersebut, urgensi pembaruan hukum menjadi mutlak untuk merumuskan mekanisme ganti rugi yang definitif dan transparan, sebagai berikut:

Pertama, mengenai kalimat “memfasilitasi penghitungan restitusi” yang terdapat dalam Pasal 179 Ayat (2) perlu dijelaskan agar korban tidak dibebani sendiri untuk membuktikan dan menghitung seluruh kerugian yang dialaminya tanpa bantuan yang memadai dari aparat penegak hukum. Dalam praktik, penghitungan restitusi seharusnya dilakukan secara terbuka, terukur, dan dapat diverifikasi, terutama untuk kerugian immateriil memerlukan standar yang lebih jelas karena bersifat tidak tampak secara langsung. Oleh sebab itu, perlu ada parameter yang menilai tingkat penderitaan, durasi trauma, dampak psikologis, terganggunya fungsi sosial korban, dan hubungan sebab-akibat dengan tindak pidana yang dialami. Dengan adanya pedoman yang jelas, penghitungan restitusi tidak lagi bersifat subjektif semata, melainkan menjadi proses yang lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi korban.

Kedua, yaitu ketidakharmonisan norma mengenai kompensasi antara ketentuan dalam KUHAP baru dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014, menunjukkan bahwa pengaturan hak korban belum sepenuhnya tersusun secara seragam. Karena itu, perlu dirumuskan ulang mekanisme pemberian kompensasi agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat penyidik, penuntut umum, hakim,

maupun lembaga yang menangani korban. Kompensasi seharusnya diatur secara lebih menyeluruh dengan menegaskan siapa yang berhak menerima, dalam kondisi apa kompensasi diberikan, bagaimana cara pengajuannya, bagaimana pembuktiannya, dan bagaimana hubungan antara kompensasi, restitusi, serta ganti kerugian lainnya. Pengaturan yang harmonis penting agar korban tidak terhambat oleh perbedaan norma antarlembaga dan agar negara benar-benar hadir sebagai penanggung jawab terakhir ketika pelaku tidak mampu memulihkan kerugian korban.

Ketiga, terkait ketentuan dana abadi untuk memfasilitasi pembayaran ganti rugi bagi korban, menunjukkan bahwa hukum tidak cukup hanya mengakui hak korban, tetapi juga harus menjamin pelaksanaannya secara nyata. Dana abadi perlu segera ditopang dengan aturan turunan yang jelas agar mekanisme penyaluran, sumber pendanaan, pihak pengelola, prosedur verifikasi, waktu pencairan, dan pengawasan penggunaan dana dapat berjalan tanpa hambatan. Tanpa pengaturan lanjutan, dana abadi hanya akan menjadi norma yang baik di atas kertas tetapi sulit dieksekusi dalam praktik. Karena itu, pengaturan teknis sangat diperlukan untuk memastikan pembayaran ganti rugi dapat dilakukan cepat, tepat, dan tidak bergantung pada proses birokrasi yang berlarut-larut. Dengan adanya mekanisme yang operasional, dana abadi dapat benar-benar menjadi jaminan pemulihan bagi korban tindak pidana dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

SIMPULAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari paradigma retributif menuju visi restoratif yang lebih inklusif, sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP baru). Dalam kerangka hukum terbaru ini, ganti rugi bagi korban baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi yang diposisikan sebagai instrumen krusial untuk memulihkan hak materiil dan psikis korban, di mana pembayaran ganti rugi diklasifikasikan sebagai pidana tambahan yang setara dengan restitusi. Reformasi ini juga memperkenalkan inovasi berupa dana abadi yang bersumber dari APBN dan hasil pengelolaan barang rampasan untuk menjamin ketersediaan dana pemulihan bagi korban ketika pelaku tidak mampu membayar.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius berupa kekaburan norma dan ketidakharmonisan regulasi. Terdapat kendala teknis dalam mekanisme penghitungan kerugian immateriil yang masih subjektif karena ketiadaan pedoman baku, serta adanya tumpang tindih aturan mengenai kriteria penerima kompensasi antara KUHAP baru dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, efektivitas dana abadi masih terhambat oleh vakumnya regulasi pelaksana dan belum ditunjuknya lembaga pengelola yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan perumusan aturan turunan yang lebih teknis dan transparan guna memastikan bahwa pengakuan hak korban tidak sekadar menjadi norma di atas kertas, melainkan dapat dieksekusi secara nyata, cepat, dan akuntabel dalam praktik peradilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitriani. (2025). PROSEDUR PENGAJUAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA. *jdih.mahkamahagung*, 1-8.
- Prayitno, B. (2025, Desember 18). Dana Abadi Bagi Korban Tindak Pidana dalam KUHAP Baru. Diakses pada 3 mei 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-abadi-bagi-korban-tindak-pidana-dalam-kuhap-baru-lt6943b6bd0f8f3/?page=3>
- Pudjoharsoyo, A. S. (2026, Februari 28). Ketika Korban Menunggu Keadilan Yang Tak Kunjung Tiba. Diakses pada 3 mei 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ketika-korban-menunggu-keadilan-yang-tak-kunjung-tiba-0VE>
- Ramdani, A. (2026, Mei 4). Pasal 94 KUHP: Pembayaran Ganti Rugi kepada Korban Sebagai Pidana Tambahan. Diakses pada 3 mei 2026, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-94-kuhp-pembayaran-ganti-rugi-kepada-korban-sebagai-pidana-tambahan/>
- Rodliyah, & H.S, S. (2024). PENGANTAR HUKUM PIDANA MENGACU PADA KUHP BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- S.Siagian, F. (2025). Implementation of the Principle of Justice for Crime Victims in the Criminal Procedure Process in Indonesia Based on the Perspective of Natural Law Philosophy. *JUSTICES: Journal of Law*, 300-311.
- Sholihin, M. F., & Yulianingsih, W. (2015). KAMUS HUKUM KONTEMPORER. Jakarta: :Sinar Grafika.
- Sidabutar, R. A., & Munthe, R. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 382-391.
- Sunarso, S. (2022). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2023). HUKUM PIDANA DAN PERADILAN PIDANA. Jakarta: LPPM Press.